



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 14E /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk perjanjian sewa maupun perjanjian bangun guna serah dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan juga pengkajian dan peninjauan kembali terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sedang dalam pemanfaatan oleh Pihak Ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012 Tahun 2018);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian dan peninjauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pakar dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lamipran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
WASEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 14E /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 JANUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasihat	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin dan mengoordinir Tim dalam rangka : a. penyusunan kerangka acuan kegiatan tim dalam rangka pengkajian dan evaluasi kerjasama pemanfaatan aset; b. inventarisasi dan identifikasi aset-aset yang strategis dan potensial untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai tata cara dan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah; c. mengevaluasi naskah perjanjian kerjasama barang milik daerah dalam rangka memperkuat kedudukan, hak dan kewajiban Para Pihak; d. melakukan renegosiasi kontribusi/nilai sewa kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah dengan pihak ketiga/mitra kerjasama;

			e. meminta pendapat Tim Pakar dalam rangka pelaksanaan tugas tim; dan f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat-menyurat, kerangka acuan kerja dan laporan pelaksanaan tugas tim.
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar
8.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
9.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
10.	Natalia Th.F.Saba,S.Sos,MM /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
11.	Jacobus Makin,ST.M.Ec.Dev /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
12.	Yoes.H.Bire,SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro hukum Setda Provinsi NTT		
13.	Kasubid. Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
14.	Isodorus Candra Tolan Pari,SE,MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
15.	Magdalena Beti Tapobali, S.Tr.I.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

16.	Alfred Malaikari,SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar
17.	Yohana E.V. Dano,S.Tr.M/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
18.	Don G.E Da Costa,ST.MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,



Dr. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 14/E /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 Januari 2022**TENTANG TIM PAKAR PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
	Dr. Markus Yohanis Hage,SH, MH/ Staf Khusus Bidang kebijakan untuk Percepatan Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 Bidang Hukum.	Tim Pakar	Membantu, mendampingi dan memberi pendapat kepada Tim Teknis dalam rangka: a. penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah; b. identifikasi aset-aset strategis dan potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. evaluasi dan negosiasi dengan pihak ketiga atas pelaksanaan perjanjian kerjasama sewa, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014